



PUTUSAN

Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. ICHSAN SUAIDI, bertempat tinggal di Delta Sari Indah, AX-27/28, RT 09, RW 09, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farizal Pranata Bahri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada JFB & *Partners*, berkantor di Gedung Office 8, Lantai 18 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022;
Pemohon Kasasi/Termohon;

Terhadap

BASO JUHERMAN, S.P., S.H., bertempat tinggal di Jalan Serayu BJ-01, RT 067, RW 008, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdi Mansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lalu Abdi Mansyah & *Partners*, berkantor di Jalan Manyar Kartika VIII, Nomor 44, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022;

Termohon Kasasi/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon telah mengajukan permohonan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit Pemohon Pailit, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Menyatakan Termohon Pailit, pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;
5. Mengangkat:
 1. Antoni, S.H., M.H., terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-190 AH.04.03-2017 berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus berkantor di Antoni & Oky Associates, Jalan Terusan I, I Gusti Ngurah Rai Ruko Blok 67/7, Pondok Kopi, Jakarta Timur dan saat ini berkantor Gedung Agnesia Lantai V #501, Jalan Pemuda 73 B, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo, Jakarta Timur;
 2. Supramono, S.H., terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-370 AH.04.03-2021 berkantor di Jalan Tirtayasa X Nomor 03, Lantai 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 7 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Ir. Ichsan Suaidi pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



3. Menunjuk Saudara Imam Supriadi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - Antoni, S.H., M.H., terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-190 AH.04.03-2017 berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus berkantor di Antoni & Oky Associates, Jalan Terusan I, I Gusti Ngurah Rai Ruko Blok 67/7, Pondok Kopi, Jakarta Timur dan saat ini berkantor Gedung Agnesia Lantai V #501, Jalan Pemuda 73 B, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo, Jakarta Timur,
 - Supramono, S.H., terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-370 AH.04.03-2021 berkantor di Jalan Tirtayasa X Nomor 03, Lantai 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,selaku Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.829.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon Pailit pada tanggal 7 Juni 2022, terhadap putusan tersebut, Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Kepailitan) Nomor 2/Kas/KEPAILITAN/2022/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 17 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meminjam uang kepada Pemohon sejumlah Rp2.500.000.000,00 untuk biaya hidup keluarga selama berada di tahanan LP Gunung Sindur Bogor, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 18 Mei 2020 dan bersedia mengembalikan pinjaman uang dengan bunga 10%, dengan jaminan



penjualan aset atas nama pribadi yang menjadi hak tanggungan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) dan tanggal 2 November 2020 Termohon Pailit membuat surat pernyataan untuk menyakinkan Pemohon agar dapat diberikan pinjaman tersebut serta bersedia menjaminkan 15 (lima belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan di Perumahan Tirtasani Royal Resort Malang atas persetujuan Tim Kurator PT. CGA (dalam pailit) sebagai pembayaran utang untuk biaya hidup Debitur selama kepailitan;

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, oleh karena Termohon meminjam uang bukan kepada Pemohon akan tetapi kepada Teman Termohon melalui *whatsapp* dengan cara menjual aset Termohon Pailit di Jalan A. Yani yang saat ini sedang menjadi jaminan PT CGA di BPD Jatim yang nilai pasarnya \pm Rp100.000.000,00 dan hutangnya masih belum diselesaikan \pm Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Kawan Termohon Pailit menyanggupi meminjamkan kepada Termohon Pailit dan uang tersebut ditransfer melalui Saudara Ilham ke rekening Termohon Pailit dan Termohon Pailit memberikan kuasa kepada Ilham untuk membantu permasalahan Kepailitan PT CGA;
- Bahwa atas peminjaman uang Kawan Termohon tersebut, Termohon diminta menandatangani pengakuan hutang kepada Pemohon (Baso Juherman, S.P., S.H.) dan Pemohon memerintahkan bawahannya untuk membantu menawarkan aset Termohon di Jalan A. Yani dan sudah dilaksanakan dengan menuliskan di Pagar dijual serta menghubungi nomor HP yang tertulis di sana, nomor HP milik saudara Wahyu bawahan Pemohon Pailit;
- Bahwa Termohon pernah mengajukan Gugatan Lain-lain Nomor 31/Pdt.Sus Gugatan Lain lain/2021/PN.Niaga Sby, dalam perkara Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, dalam perkara tersebut Kurator menjelaskan bahwa Termohon Pailit meminjam uang kepada Pemohon sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pinjaman tersebut diajukan kepada Kurator;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



- Bahwa Termohon Pailit meminjam uang kepada Kawan Termohon dan Termohon tidak pernah memberikan Kuasa baik kepada kawan Termohon, Pemohon maupun kepada Ilham untuk meminjam uang kepada Kurator;
- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan dari Termohon tersebut di atas, utang Termohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, oleh karena masih memerlukan proses pemeriksaan selanjutnya dan mengikutsertakan pihak lain untuk kejelasan permasalahan dalam perkara ini seperti kawan Termohon kepada siapa Termohon meminjamkan uang, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang menguasai jaminan, Ilham dan Kurator;
- Bahwa oleh karena itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. ICHSAN SUAIDI dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby, tanggal 7 Juni 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. ICHSAN SUAIDI** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby, tanggal 7 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Pailit/2022